

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR : 0045 /BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-24/09/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan pengawasan logistik pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Serentak Kabupaten Tapanuli Utara hari Rabu tanggal 09 September 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap Pengawasan logistik tahun 2024 dalam pasa Pemilihan Serentak tahun 2024 dimana Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat menjadi pengampu/Penanggung Jawab dalam Pengawasan Logistik pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- c Peraturann Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan SekretariatBadanPengawasPemilihanUmum Kabupaten/Kota;
- d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
. Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - l Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Tapanuli Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Logistik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a Pengarah bertugas

1. Mengkoordinasikan Seluruh Pelaksanaan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu kabupaten Tapanuli Utara.
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu kabupaten Tapanuli Utara. kepada Penanggung jawab;
- c Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;**
1. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi dan Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,

dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu kabupaten Tapanuli Utara secara menyeluruh;

2. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu kabupaten Tapanuli Utara.

d Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Senketa, Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Tapanuli Utara;

e Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Tapanuli Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Bawaslu Tapanuli Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipoholon

Pada Tanggal : 09 September 2024

KETUA



KOPMAN PASARIBU, ST., SH., MH

**TIM FASILITASI PENGAWASAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN SERENTAK
 TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Kopman Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	Parlin Martua Tambunan	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah
3	Romi Sitompul	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah
II	Sekretariat Pengarah		
4	Marusaha Nababan	Koordinator Sekretaris	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Erwina H Silaban	Staf PNS SDMO, Datin dan Plat	Ketua
6	Samswardi Sihotang	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	Ronika Nababan	Staf PNS Penangan Pelanggaran dan Sengketa	Sekretaris I
8	David K Hutapea	Staf PPPK Hukum , Pencegahan Parmas dan Humas	Sekretaris II
V	Wakil Sekretaris		
9	Roy R Simatupang	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	Hotmedison Silitonga	Staf SDM, Organisasi Datin dan Plat	Anggota
11	Maranto Nababan	Staf PNS SDM, Organisasi Datin dan Plat	Anggota
12	Serdima Siregar	Staf SDM, Organisasi Datin dan Plat	Anggota
13	Subandy Siringoringo	Staf PPPK Penangan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
14	Yenny MV Hutagalung	Staf PNS Penangan Pelanggaran dan Sengketa	Anggota
15	Haposan Hutaaruk	Staf Hukum, Pencegahan,	Anggota
16	Yessica Y Hutabarat	Parmas dan Humas	Anggota
17	Lusti H Nababan	BPP	Anggota
18	Candra Lumbantobing	SPK	Anggota
19	Sartono Pasaribu	Staf Sekretariat	Anggota
20	Cindy I Sihombing	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Sipoholon
 Pada Tanggal : 09 September 2024

KETUA

KOPMAN PASARIBU, ST., SH.,MH